

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, semakin banyak informasi baik ataupun buruk yang dapat diterima dengan cepat. Tidak hanya orang dewasa saja yang dapat mengaksesnya, namun anak kecil dapat melihat dan mengaksesnya juga. Hal ini sangat berpengaruh dalam sikap dan sifat seorang anak. Banyak anak yang tidak dapat mencerna sebuah informasi atau berita yang ada, sehingga anak terpengaruh dari informasi atau berita yang buruk. Anak yang awalnya baik mendapat contoh yang buruk, sehingga anak ini berubah menjadi anak nakal. Tidak hanya melalui teknologi, tetapi bisa melalui lingkungan yang berada di sekitar anak.

Menurut United Nations (1989) anak didefinisikan sebagai setiap manusia dengan usia masih kurang dari delapan belas tahun kecuali jika anak di bawah hukum, mayoritas sudah dicapai sebelumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “anak berhadapan dengan hukum atau yang kerap disebut anak nakal merupakan individu yang berusia 8 (delapan) hingga 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin/menikah. Anak berhadapan dengan hukum ini melakukan suatu tindak pidana atau melakukan suatu kegiatan atau perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya” (Kemensesneg, 2014). Sedangkan pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan mengenai konflik anak yang berhubungan dengan hukum “konflik hukum yang melibatkan

anak-anak berikutnya diartikan sebagai Anak merupakan telah diduga melakukan tindak pidana yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun”

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengungkapkan pada tahun 2020-2023 terdapat peningkatan. Pada tanggal 26 Agustus 2023 dari data telah mencapai mendekati 2.000 anak memiliki konflik ataupun permasalahan dengan hukum (Sibuea, 2023). Status kasus yang dialami anak diantaranya masih dalam masa penahanan dan lainnya dalam masa melalui proses peradilan sebanyak 1.467. sedangkan status kasus lainnya yang dialami anak dengan menjalani masa hukuman menjadi narapidana sebanyak 526. Berdasarkan pelaporan data “Pemberlakuan Sistem dalam Peradilan Anak” di tahun 2020 di bawah naungan Komisi Perlindungan Anak Indonesia disajikan secara ringkas dalam litbang Kompas menunjukkan data sebanyak 19.228 anak telah menghadapi permasalahan hukum dalam kasus sedang dalam masa penanganan kepolisian menurut penyelesaian perkara periode 2017-2020. Pada prosesnya yang telah dilakukan pemberhentian dalam penyelidikan secara diversi sebanyak 4.126 anak. Prevalensi dalam kurun waktu empat tahun terakhir kasus yang telah di tutup diversi mencapai 14,1%. Hal ini berhubungan dampak negatif pada anak ketika waktunya dihabiskan untuk menghadapi proses penyelidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dengan kurun waktu yang tidak sebentar. Karena pada dasarnya kewajiban seorang anak adalah belajar, namun karena proses kasus beberapa dari mereka tidak memiliki waktu untuk menuntut ilmu

Upaya dalam melakukan penanganan anak berhadapan dengan hukum maka diperlukannya pembinaan, perlindungan, dan juga kerjasama berbagai pihak agar dapat terjalin suatu harmoni kekuatan yang terbentuk berdasarkan beberapa lembaga penegak hukum, meliputi peran orang tua yang memberikan kontribusi dalam penanganan kasus anak menghadapi hukum, peran tokoh masyarakat, dan pemerintahan (Yunisa 2015, 468). Membina, melindungi, dan mendampingi yang berikan kepada anak ketika menghadapi proses hukum bukan hanya tanggung jawab dari perorangan namun tanggung jawab bersama dari seluruh lapisan meliputi masyarakat, pemerintahan, dan beberapa pihak terkait.

Berkaitan dengan kasus di atas mengenai anak berhadapan dengan hukum, saat ini Kementrian Sosial memiliki salah satu sentra rehabilitasi sosial anak dan jenis pelayanan terbatas. Salah satunya yaitu, Sentra Handayani Bambu Apus Jakarta Timur. Cakupan Rehabilitasi Sosial pada Anak Berhadapan dengan Hukum ini memberikan layanan bagi anak yang berada di seluruh Indonesia.

Saat ini sentra yang berada di Indonesia tidak hanya terfokus dalam satu kasus saja, contohnya Sentra Handayani yang dulunya menangani anak berhadapan dengan hukum, namun saat ini seluruh PPKS berada di Sentra Handayani. Dikarenakan terdapatnya perubahan dalam penanganan kasus ini, peneliti ingin mengetahui apakah efektivitas program rehabilitasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum di Sentra Handayani Bambu Apus Jakarta Timur ini masih berjalan dengan efektif atau tidak.

Dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, harus ditangani dengan baik. Salah satunya dapat dilakukan oleh pekerjaan sosial anak, di mana pekerja sosial

anak ini, memiliki peran penting di mana banyaknya aktivitas professional seperti upaya preventif, intervensi, dan *treatmen*, pelayanan untuk melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan memperkuat keluarganya.

Pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial dalam Permensos ini, diamanatkan bahwa setiap sentra diamanatkan untuk melaksanakan kegiatan Program Rehabilitasi Sosial secara tidak langsung dan langsung. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program di Sentra Handayani Bambu Apus Jakarta Timur yang diamanatkan dalam Permensos no 7 tahun 2021 dan dilihat dari 5 indikator efektivitas menurut Edi Sutrisno dalam (Winarsih, Junaidi, & Taufiq, 2020). Berdasarkan latar belakang ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan juga membahas lebih lanjut mengenai penelitian skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial bagi Anak Berkonflik dengan Hukum di Sentra Handayani Bambu Apus Jakarta Timur”**.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Bagaimana Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial bagi Anak Berkonflik dengan Hukum di Sentra Handayani?” yang selanjutnya permasalahan ini akan menjadi fokus, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman anak berkonflik dengan hukum terhadap efektivitas program yang diberikan oleh Sentra Handayani Bambu Apus Jakarta Timur?

2. Bagaimana ketepatan sasaran dalam program rehabilitasi sosial bagi anak berkonflik dengan hukum di Sentra Handayani Bambu Apus Jakarta Timur?
3. Bagaimana ketepatan waktu dalam program rehabilitasi sosial bagi anak berkonflik dengan hukum di Sentra Handayani Bambu Apus Jakarta Timur?
4. Bagaimana pencapaian tujuan dalam program rehabilitasi sosial bagi anak berkonflik dengan hukum di Sentra Handayani Bambu Apus Jakarta Timur?
5. Bagaimana perubahan nyata dari adanya program rehabilitasi sosial bagi anak berkonflik dengan hukum di Sentra Handayani Bambu Apus Jakarta Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan juga fokus penelitian maka didapatkan suatu tujuan untuk dilakukannya penelitian ini agar dapat memperoleh gambaran secara empirik mengenai:

1. Pemahaman anak berkonflik dengan hukum terhadap efektivitas program yang diberikan oleh Sentra Handayani Bambu Apus Jakarta Timur.
2. Ketepatan sasaran dalam efektivitas program rehabilitasi sosial pada anak berkonflik dengan hukum.
3. Ketepatan waktu dalam efektivitas program rehabilitasi sosial pada anak berkonflik dengan hukum.
4. Pencapaian tujuan dari efektivitas program rehabilitasi sosial pada anak berkonflik dengan hukum.
5. Perubahan nyata dari adanya efektivitas program rehabilitasi sosial pada anak berkonflik dengan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penulisan maka akan ada suatu manfaat yang didalamnya terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sebuah pemikiran terhadap ilmu pekerjaan sosial, khususnya untuk menambah wawasan mengenai efektivitas program rehabilitasi sosial bagi anak berkonflik dengan hukum di Sentra Handayani Bambu Apus, Jakarta Timur serta dapat menjadi referensi yang nantinya akan berguna bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu informasi dan memberikan solusi yang berkaitan dengan efektivitas program rehabilitasi sosial bagi anak berkonflik dengan hukum di Sentra Handayani Bambu Apus, Jakarta Timur dan juga diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumber alternatif program lain bagi sentra untuk menjalankan perannya dalam melakukan proses rehabilitasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi disusun berdasarkan sistematika penulisan skripsi yang berada di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang permasalahan untuk melakukan penelitian dalam latar belakang, merumuskan permasalahan, tujuan dan manfaat dari penelitian yang

dilakukan, dan sistematika atau tahapan dari penulisan penelitian.

BAB II : KAJIAN KONSEPTUAL, berisi tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevansi dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN, berisi mengenai metode penelitian dengan desain yang digunakan, definisi operasional, populasi dan sampel, pengujian dari validitas dan reliabilitas sebagai alat pengukuran, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan penjadwalan penelitian serta tahapan penelitian dilakukan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi mengenai penggambaran secara umum terhadap lokasi penelitian dilakukan dan membahas berdasarkan teori penguatan.

BAB V : USULAN PROGRAM, berisi mengenai pemikiran secara dasar, penamaan program, tujuan, sasaran, proses pelaksanaan program, tahapan dari pelaksanaan program, perencanaan anggaran pembiayaan, analisis kelayakan program, dan identifikasi indikator keberhasilan program.

BAB VI : SIMPULAN DAN SARAN, berisi mengenai penarikan kesimpulan berdasarkan penemuan hasil dari penelitian sehingga dapat memberikan jawaban dari penelitian yang

diajukan dalam perumusan permasalahan, dan merumuskan saran diberikan kepada pihak terkait dan juga bagi penelitian selanjutnya.